



PENETAPAN
Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Asnap**, beralamat di Lorong Pane A Rt/Rw 012/000 Kelurahan Tebing Tinggi Kecaamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri selaku ahli waris Alm. Naumar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Azuar**, beralamat di Suban Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri selaku ahli waris Alm. Naumar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **A Hadi**, beralamat di Rt/Rw 025/000 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri selaku ahli waris Alm. Naumar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Anita**, beralamat di Jl.Silahturahmi KM 04 Rt/Rw 024/000 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri selaku ahli waris Alm. Naumar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Elina**, beralamat di Perum Citra Kebun Mas CK/06 Rt/Rw 036/011 Kelurahan Bengle Kecamatan Malajaya Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri selaku ahli waris Alm. Naumar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **Hery Herdianto**, beralamat di Tebing tinggi, Tanjung Jabung Barat, Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri selaku ahli waris Alm. Naumar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **Idris U**, beralamat di Dusun Teuku Teunom Uma Kelurahan Gampong Baro Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri selaku ahli waris Alm. Naumar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

8. **Amin Kurnia**, beralamat di Dusun Geulumpang Dua RT/RW 00/00 Kelurahan Tanoh Manyang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri selaku ahli waris Alm. Naumar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

9. **Elvira**, beralamat di Jl. Silaturahmi RT 24 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri selaku ahli waris Alm. Naumar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat IX memberikan kuasa kepada Mike Mariana Siregar, S.H. dan Dian Oryza, S.H., advokat pada Kantor Hukum "Mike Siregar & Rekan", berkedudukan di Jl. Yunus Sanis No. 170 RT 04 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/SK/IV/2022 tertanggal 17 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 31 Agustus 2022 dibawah Nomor : 132/SK/VIII/2022/PN Klt selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Koperasi Tani Hutan Binjai Group (setempat Mengenalnya Dengan Sebutan Koperasi THBG)**, berkedudukan di Jl. Lintas Timur Desa Taman Raja, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iskandar Ismail, S.H., Abdul Hair, S.H dan Roslinda, S.H., M.H., advokat/pengacara pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "Iskandar Ismail, S.H. & Rekan", berkedudukan di Jalan Ibrahim, Lorong BUdaya RT 21, No 9 B, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 14 September 2022 dibawah Nomor 139/SK/IX/2022/PN Klt, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. Produk Sawitindo (setempat Mengenalnya Dengan Sebutan PSJ) Makin Group**, berkedudukan di Jl. Letjen. S. Parman Pematang

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulur, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rafsodi Nayogi, S.H., berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 13 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 13 September 2022 dibawah Nomor 140/SK/IX/2022/PN Klt, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

- Surat Gugatan tanggal 30 Agustus 2022 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 31 Agustus 2022 secara elektronik dengan Register Nomor 23/Pdt.G/2022/PN KLT;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 23/Pdt.G/2022/PN KLT tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 23/Pdt.G/2021/PN KLT tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berita acara persidangan perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2022/PN KLT;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir diwakili kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 14 September 2022, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan untuk mencabut perkara Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Klt dengan alasan bahwa Kuasa Para Penggugat menganggap bahwa surat gugatan kurang sempurna sehingga diperlukan perbaikan terhadap surat gugatannya dan Hakim Ketua menjelaskan kepada Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II bahwa sesuai dengan pasal 271 RV, pada dasarnya gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara sudah diperiksa dan Tergugat I dan Tergugat II telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berita acara persidangan perkara tersebut, ternyata Tergugat I dan Tergugat II belum mengajukan jawaban. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan tanpa persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 271 RV serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Para Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Klt;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Klt telah dicabut oleh pihak Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut kedalam register perkara Perdata Gugatan yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh kami, Dewi Aisyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H. dan Ira Octapiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 23/Pdt.G/2022/PN KLT tanggal 31 Agustus 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Handri Saputra, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H.

Dewi Aisyah, S.H.

Ira Octapiani, S.H.

Panitera Pengganti,

HANDRI SAPUTRA, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya ATK/Administrasi | : | Rp100.000,00; |

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp 10.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Pertama kepada Penggugat	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat I	:	Rp250.000,00
6. PNBP Relas Panggilan Pertama kepada Tergugat I	:	Rp 10.000,00
7. Biaya Panggilan Tergugat II	:	Rp141.000,00
8. PNBP Relas Panggilan Pertama kepada Tergugat II	:	Rp 10.000,00
9. Redaksi	:	Rp 10.000,00
10. Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp581.000,00;</u>

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)